

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah kehidupan di masyarakat modern di Indonesia ini. Bahkan sebagai salah satu tanda bukti kemajuan dalam suatu masyarakat ialah lancarnya system transportasi yang terdapat di dalam suatu daerah. Hal demikian menyebabkan sarana dan prasarana transportasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang.

Kesulitan di masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi tidak selamanya berdampak negative di masyarakat. Tingginya kebutuhan akan sarana transportasi ditambah dengan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi mengakibatkan bisnis rental/sewa kendaraan pribadi mengalami peningkatan usaha yang cukup signifikan belakangan ini. Peluang bisnis di bidang penyewaan mobil dibidang dapat menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh seiring umbuhnya ekonomi. Dari data yang didapat dari majalah Tempo, 1,5juta unit

kendaraan operasional perusahaan di Indonesia, 415 ribu unit merupakan mobil sewaan¹.

Namun sangat disayangkan di dalam praktek, setelah semua kemudahan yang diberikan oleh jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental mobil menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi tindak pidana penipuan maupun penggelapan mobil. Tindak pidana ini juga terjadi di kota Pati yang bisa dikategorikan sebagai daerah yang tidak terlalu besar.

Salah satu contoh kasus penggelapan kendaraan milik rental yang terjadi cukup menarik perhatian adalah penggelapan 42 mobil di wilayah hukum Polres Kudus. Pelaku yang merupakan warga Jepara tersebut menurut laporan korban, menyewa tiga mobil miliknya dengan jangka waktu sewa satu bulan. Namun ketika masa jatuh tempo tiba, ali-alih mengembalikan mobil, tersangka justru menggadaikan mobil tersebut untuk kemudian menyewa mobil lainnya.²

Hal serupa meskipun belum skala besar juga pernah terjadi di wilayah hukum Polres Pati. Pelaku awalnya menyewa mobil milik korban pada 17 Juli 2017 untuk jangka waktu satu hari, untuk kegiatan di Semarang. Yakni sampai dengan 18 Juli

¹ Bisnis Penyewaan Mobil Makin Menjanjikan.

<https://www.tempo.co/read/news/2013/05/24/090483009/Bisnis-penyewaan-Mobil-Makin-Menjanjikan>
diakses pada tanggal 1 Agustus 2020

² Pelaku Penggelapan 42 Mobil Rental Dicokok. 20 Maret 2017,
<http://www.solopos.com/2017/04/20/penipuan-kuduspelaku-penggelapan-42-mobil-rental-dicokok-811177>, diakses tanggal 28 Agustus 2020.

2017. Namun kemudian, pelaku beralasan memperpanjang sewa. Setelah itu, korban berusaha menghubungi pelaku agar segera mengembalikan mobil yang telah disewa, namun pelaku hanya memberikan janji-janji saja. Merasa curiga dengan pelaku, kemudian korban berusaha mencari informasi mengetahui keberadaan mobilnya, dan diketahui bahwa mobilnya telah dipindah-tangankan kepada orang lain. Kemudian, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pati.³

Walaupun tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental ini masih jarang terjadi, namun hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dari para pelaku usaha rental mobil apabila tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari pihak penegak hukum. Jika dibiarkan maka akan berujung pada berkurangnya kepercayaan pemilik rental mobil kepada masyarakat yang pada akhirnya malah akan merugikan masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang membutuhkan jasa rental kendaraan, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Pati.

Jika ditilik dari Hukum Pidana di Indonesia maka dalam sistematika Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana terhadap harta kekayaan yang mana merupakan bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimuat dalam Buku II KUHP yang meliputi : pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, perusakan dan penadahan. Dari beberapa rumusan tindak pidana di atas memuat beberapa unsur-unsur yang cukup yaitu unsur objektif dan unsur subyektif.

³ Polsek Pati Bekuk Pelaku Penggelapan Mobil, 7 Juli 2017, <http://www.sekitarpantura.com/2017/07/polsek-pati-bekukpelaku-penggelapan.html>, diakses tanggal 28 November 2017

Timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan pasal 372 KUHP yang berbunyi :

“barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang diancam karena pengelapan Dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”⁴.

Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan milik rental. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti faktor-faktor di masyarakat yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan rental serta solusi-solusi serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mencegah lebih banyak lagi terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan milik rental ini. Sehingga pada akhirnya dapat melindungi kepentingan dari masyarakat sebagai pihak yang paling membutuhkan jasa rental kendaraan ini.

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus perkara Penyidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/16/VII/2017/Jateng/Res Pt/Sek.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Citra Umbara, Bandung, 2006.

Pati Kota tanggal 23 Juli 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/07/VII/2017/Reskrim, tanggal 24 Juli 2017, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/06/VII/2017/Reskrim, tanggal 28 Juli 2017. Hasil penyidikan telah dilakukan penyitaan satu unit kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia tanpa penggeledahan.

Melihat banyaknya kasus yang ada di masyarakat, terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tak ada habisnya, yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Peran penyidik sebagai penegak hukum sangat berpengaruh penting terhadap pengungkapan banyak sedikitnya tindak pidana penggelapan. Pada sisi yang lain ada kecenderungan penjatuhan hukum bagi seorang pelaku penggelapan masih sangat ringan dibanding ancaman hukuman yang diatu dalam KUHP.

Peristiwa penggelapan mobil yang terjadi di Wilayah Polres Pati harus diselesaikan sebagai suatu penegakan hukum terhadap penggelapan mobil. Penyelesaian penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil dimulai dari proses penyidikan sampai putusan pengadilan. Proses penyelesaian penegakan hukum ini telah di atur dalam Undan-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana penggelapan terhadap mobil juga telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dalam

pelaksanaan penggelapan tindak pidana penggelapan mobil masih terus berlangsung, termasuk di Wilayah Polres Pati.

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan mengkaji lebih lanjut terhadap permasalahan yang menyangkut penggelapan kendaraan milik rental dalam khususnya yang terjadi di Kota Malang kaitannya dengan penulisan skripsi ini dengan judul “PENYELESAIAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL DI POLRES PATI”.

1.2 Pembatasan Masalah

Mengingat luas cakupan bahasan, terkait pembahasan mengenai dan keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penggelapan mobil dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “PENYELESAIAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL DI POLRES PATI”.

1.3 Perumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penyelesaian penegakan hukum pada kasus penggelapan mobil dipolres Kota Pati ?
- b. Apa faktor yang mempengaruhi tindak pidana penggelapan mobil di polres Kota Pati?

- c. Kendala apakah yang ditemui saat menyelesaikan proses penegakan hukum ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian penegakan hukum pada kasus penggelapan mobil pada kabupaten Pati ?
- 2) Untuk menjelaskan apakah terdapat kendala saat menempuh proses penegakan hukum.

- b. Manfaat Penelitian ini adalah :


- 1) Manfaat Teoritis :

- a) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan kriminologi.
- b) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

- 2) Manfaat Praktis :

- a) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penggelapan mobil.
- b) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Resor Pati dalam rangka menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil di Kabupaten Pati.

1.5 Kerangka Pemikiran



Dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat yang dikaitkan dalam pasal 372 KUHPidana. Secara umum teori adalah konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan

cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Dan menentukan putusan hukuman. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu PENYELESAIAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL DI POLRES PATI Yang Dikaitkan Dalam Pasal 373 KUHPidana maka alasan penulis memilih judul ini karena banyaknya perbuatan tindak pidana penggelapan kendaraan mobil khususnya di daerah kota Pati yang penanganannya masih belum secara optimal dilakukan oleh aparat kepolisian.

1.6 Sistematika Penulisan

- BAB I** Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, pembatasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori pendukung pokok pembahasan skripsi baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penulisan ini.
- BAB III** Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian, yaitu bab yang menguraikan tentang objek penulisan, variabel, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
- BAB IV** Bab ini menjelaskan mengenai hasil penulisan dan pembahasan, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

BAB V Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran, yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian.